

KORUPSI DALAM PENEKAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF TEORI SUB CULTURE

by Mispansyah Mispansyah

Submission date: 23-Jun-2020 09:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1348592259

File name: combinepdf.pdf (3.24M)

Word count: 128

Character count: 753

**KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM
PERSPEKTIF TEORI SUB CULTURE**

Mispansyah, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstract: the discussion on the deviant behavior in the form of corruption by law enforcement officials indicates that corruption has been entrenched and is not considered a deviation. Those who had not participated in corruption are not perceived as a member of a group: they are even ostracized and considered having abnormal behavior. Thus the Corruption has been entrenched in the law enforcement of the criminal justice system

Kata Kunci : korupsi, penegakan hukum, system peradilan pidana, terori sub-budaya



Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat

Volume 14, No. 1

ISSN : 1412 - 1484

Juli - Desember 2014

PENGARUH KOMPETENSI JABATAN DAN PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
Bernadeth Tongli, S.E.,M.Si./Johanis Panggeso S.E.,M.Si.

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PERSEPTIF TEORI *SUB CULTURE*
Mispansyah, S.H.,M.H

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL
Zulkifli, SH., M.H.

PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ATAU TANGGUNG JAWAB MORAL PERUSAHAAN
Paulus Tangke,SE,M.Si., Akt, CA/Marselinus Asri, S.E. M.Si.,Akt, CA

ANALISIS PERSEPSI PETANI KAKAO TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PETANI KAKAO KECAMATAN REMBON KABUPATEN TATOR)
Daniel Lallo Pakiding, S.E.,M.Si.

STUDI KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN
AGREGAT KASAR GRADASI SERAGAM
Ir. Yuada Rumengan, M.T.

ANALISIS KINERJA DAN KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE
Kunradus Kampo, S.E.,M.Si.

EFISIENSI ALAT PENERING GABAH DENGAN
MENGGUNAKAN KOLEKTOR SEKUNDER
Doddy Suanggana

Lembaga Penelitian
Universitas Atma Jaya



Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat

Volume 14, No. 1

ISSN : 1412 – 1484

Juli – Desember 2014

PENGARUH KOMPETENSI JABATAN DAN PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI

Bernadeth Tongli, S.E.,M.Si/Johanis Panggeso, S.E.,M.Si.

Hal 1 - 15

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PERSEPTIF TEORI *SUB CULTURE*

Mispansyah, S.H.,M.H.

Hal 16 - 22

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL
Zulkifli, SH., M.H.

Hal 23 - 31

PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ATAU TANGGUNG JAWAB MORAL PERUSAHAAN

Paulus Tangke,SE,M.Si., Akt, CA/Marselinus Asri, S.E. M.Si., Akt, CA

Hal 32 - 42

ANALISIS PERSEPSI PETANI KAKAO TERHADAP KELESTARIAN
LINGKUNGAN (STUDI KASUS PETANI KAKAO KECAMATAN REMBON
KABUPATEN TANA TORAJA)

Daniel Lallo Pakiding, S.E.,M.Si.

Hal 43 - 50

STUDI KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN
AGREGAT KASAR GRADASI SERAGAM

Ir. Yuada Rumengan, M.T.

Hal 51 - 56

ANALISIS KINERJA DAN KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE

Kunradus Kampo, S.E.,M.Si.

Hal 57 - 68

EFISIENSI ALAT PENDINGIN GABAH DENGAN
MENGGUNAKAN KOLEKTOR SEKUNDER

Doddy Suanggana, S.T.,M.T.

Hal 69 - 77

Lembaga Penelitian
Universitas Atma Jaya Makassar
Makassar

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM
PERSEKPTIF TEORI *SUB CULTURE*

Mispansyah, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstract

The discussion on the deviant behavior in the form of corruption by law enforcement officials indicates that corruption has been entrenched and is not considered a deviation. Those who had not participated in corruption are not perceived as a member of a group: they are even ostracized and considered having abnormal behavior. Thus the corruption has been entrenched in the law enforcement of the criminal justice system.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan hukum, Sistem Peradilan Pidana, Terori sub-budaya

I. PENDAHULUAN

Menurut Donald Black hukum itu dipengaruhi oleh kehidupan sosial (*social aspect*) yaitu *including stratification, morphology, culture, organization and social control* (Donald Black, 1976:80). Penulis membahas korupsi yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana dari aspek budaya. Budaya yang dimaksud di sini bukan budaya dalam pemahaman mengenai kearifan budaya daerah yang gotong royong, suka membantu, atau kearifan dalam mengelola alam yang dilakukan oleh suku-suku di Indonesia.

Ada 5 (lima) aspek kehidupan sosial untuk menganalisis masalah hukum yang terjadi di masyarakat yaitu stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi dan sosial kontrol. Dalam tulisan ini penulis menggunakan aspek budaya, dan analisis aspek budaya yang penulis maksud adalah dilihat dari satu teori sub-kultur dari perilaku menyimpang dalam sistem penegakan hukum pidana, yang dimaksud perilaku menyimpang menurut Donald Black adalah sebagai berikut.

"One theory of deviant behavior explains the motivation of the deviant with his participation in a subculture. Specifically, deviant behavior is seen as conformity to the values of a subculture, so that what is wrong from the standpoint of the larger society is acceptable or even virtuous from the standpoint of the deviant's associates". (Donald Black:80)

Dalam terjemah artinya suatu teori tentang perilaku yang menyimpang, menjelaskan motivasi si pelaku menyimpang dengan partisipasinya dalam suatu sub-kultur. Secara spesifik, perilaku yang menyimpang, terlihat sebagai ketaatan terhadap nilai-nilai suatu sub-kultur, sehingga apa yang salah dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas, dapat diterima atau bahkan merupakan hal yang baik dari sudut pandang teman-teman si pelaku penyimpangan atau pelaku kejahatan.

Dalam budaya korup seperti suap-menyuap dalam menyelesaikan perkara pidana dalam sistem penegakan hukum pidana, baik pada sub penegakan hukum di kepolisian pada tahap penyidikan sub penegakan hukum di kejaksaan pada tahap penuntutan, sub penegakan hukum oleh hakim di persidangan, dan bahkan sub penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana, korupsi seolah merupakan suatu budaya yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang terkena kasus hukum, begitu juga aparat penegak hukum

menganggap bahwa menerima suap dari para tersangka/terdakwa merupakan suatu hal hal biasa dan menjadi budaya.

Suatu yang membudaya ini, tidak aneh korupsi di Indonesia sudah semakin akut, ibarat suatu penyakit kanker yang menyebar hampir di seluruh lapisan masyarakat, korupsi semakin parah. Sampai akhir tahun 2010 Indonesia menempati rangking 1 Negara Terkorup dunia (data ICW-TII). Indonesia dijuluki *The Strait Time* Koran Singapura *the envelope country*. *The Global Corruption Report* melansir sekitar Rp 400 triliun digunakan dunia usaha untuk menyuap pejabat/pertahun (Media Umat, Edisi 51 2011. www.media.umat.com).

Sebuah data terbaru mengungkap sepanjang tahun 2010 ada 244 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada). Dari jumlah tersebut, 158 kepala daerah di antaranya terlibat kasus korupsi, artinya ada lebih dari 60 %, bukan angka yang kecil (*VIVAnews.com*. 17 Januari 2011). Pada *line* berita Yahoo dari 33 Gubernur Kepala Daerah Provinsi di Indonesia 17 di antaranya terkena kasus korupsi dan sedang dalam proses hukum (*Yahoo News.com*. Januari 2011). Korupsi seolah menjadi suatu yang "wajib" dilakukan oleh para penguasa, karena sistem pemilihan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, konon untuk menjadi kepala daerah Bupati/Walikota harus merogok kocek antara 5-10 milyar rupiah. "Dana yang dihabiskan calon gubernur untuk kampanye adalah Rp 60-100 miliar. Padahal seorang gubernur dalam lima tahun masa jabatannya maksimal hanya bisa mengumpulkan Rp 6 miliar," ujar Gamawan mengalkulasi (*VIAnews*). Menteri Dalam Negeri mengakui korupsi yang membelit kepala daerah, tidak lepas dari besarnya dana kampanye yang digelontorkan saat Pemilu Kada. Pemerintah sampai mengeluarkan uang sebesar 55 triliun untuk mendanai 244 Pemilu Kada tersebut (Media umat edisi 51 2011, Republik Koruptor. www.media.umat.com).


Korupsi tumbuh subur pada sub lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan). Di antaranya penulis inventarisir yaitu rekening gendut Polri yang senyap setelah terjadi pemukulan orang tidak dikenal terhadap anggota ICW. Begitu juga kasus Cicak-Buaya yang terjadi antara Kepolisian dan KPK, sampai saat ini dugaan penyuapan terhadap komisioner KPK senilai 20 milyar rupiah misling, karena Yulianto menghilang atau "dihilangkan", kasus ini hanya menjadi komoditas politik bagi-bagi kekuasaan atau menjadi 'bargaining' politik. Kasus Gayus mafia pajak yang melakukan manipulasi pajak terhadap 151 kasus pengemplangan pajak. Hal ini menggambarkan mafia birokrasi serta Mafia Hukum karena mampu mencampakkan aturan hukum dengan milyaran rupiah. Kasus gayus ini memang syarat kepentingan, karena disinyalir atau diduga melibatkan pengusaha besar dan perusahaan asing, dan juga melibatkan penguasa. Peneliti Hukum ICW Donald Faris ICW mensinyalir banyak kejanggalan dalam kasus Gayus ini di antaranya: Gayus hanya dijerat dalam kasus PT SAT sebesar Rp 570.952.000, dan bukan pada kasus utamanya lainnya, bahkan data terbaru ada 151 kasus pajak yang bermasalah dan 40 kasus disinyalir ditangani gayus, dan kekayaan Gayus yang terdeteksi yaitu kepemilikan rekening Rp 28 miliar, namun yang disita polisi hanya 10 milyar, meskipun dalam perkembangannya Gayus memiliki rekening sebesar 104 milyar, kemungkinan lebih besar lagi, dan data PPA'TK menyebutkan Gayus memiliki rekening di 4 negara.

Korupsi juga melanda tubuh kejaksaan, antara lain kasus suap yang menimpa oknum jaksa Urif Tri Gunawan yang terbukti menerima suap dari Artalyta Suryani sebesar Rp 6 milyar dan kasus ini menyeret Kicmas Yahya Rahman salah seorang petinggi di Kejagung, mereka terbukti menerima suap dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Begitu juga korupsi suap menyuap melanda sub lembaga hakim misalnya mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeras seorang terdakwa pengusaha batu bara sebesar 10 miliar rupiah, kemudian pada tahap awal terdakwa memberikan sebesar Rp 250

juta dan 1 (satu) buah mobil camry (SKH Banjarmasin Post:16 September 2009). Suap menyuap juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagai sub lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana (SPP) sehingga LP bukannya menjadi tempat memasyarakatkan para narapidana agar dapat kembali kemsyarakat, justru menjadi kriminogen atau menghasilkan kejahatan baru, bahkan menjadi sekolah bagi para penjahat agar menjadi lebih lihai melakukan kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang diangkat mengenai bagaimanakah aspek penyimpangan budaya korupsi berdasarkan teori Donald Black dalam penegakan SPP?

II. PEMBAHASAN

Beberapa sarjana mendefinisikan sistem ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dfinisi itu bersifat saling mengisi dan melengkapi, secara sistematis, istilah sistem itu diadopsi dari bahasa Yunani, yakni sistem yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian yang saling berkaitan (Ade Maman Suherman, 2004:4). Jadi, sistem hukum itu adalah sub sistem dari sistem negara di mana sistem hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan sistem politik, ekonomi, pemerintahan karena sistem hukum itu adalah sub sistem dari keseluruhan sistem secara garis besar. Barda Nawawi Arief (2004:5) membuat skema sistem penegakan hukum pidana yaitu sebagai berikut.




Berdasarkan skema itu penulis coba memahami bahwa dalam sistem penegakan hukum pidana ada tiga sub sistem yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu (1) sistem struktural (struktur badan penyidik, struktur badan penuntut, struktur badan pengadilan, struktur badan pelaksana pidana/LP). (2) sistem substansial/materi hukum (Hukum Pidana Materiil/UU Pidana/UU No.31/1999 sebagaimana direvisi dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). UU Hukum Pidana Formiil/Hukum Acara Pidana/Hukum Pelaksana Pidana/UU LP). (3) sistem kultural/budaya hukum (pendidikan hukum, ilmu hukum pidana).

Dalam sub sistem struktural hukum yaitu sub badan penegakan hukum yaitu (badan penyidik/kepolisian, badan penuntut/kejaksaan, badan pengadilan/hakim, dan badan pelaksana pidana/Lembaga Pemasyarakatan). Baik tidaknya sub sistem struktural ini sangat dipengaruhi oleh integritas (mental) aparat, kapabilitas (pemahaman hukum), dan kuantitas, dari ketiga hal tersebut yang sangat mempengaruhi adalah integritas (mental), kapabilitas

(pemahaman hukum) aparat penegak hukum, walaupun tidak mengenyampingkan mengenai kuantitas aparat penegak hukum.

Integritas/mental sumber daya manusia aparat penegak hukum di Indonesia cenderung korup dalam menjalankan penegakan hukum. Sudah menjadi rahasia umum buruknya mental aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara di negeri, mulai dari mengurus KTP, Akta Kelahiran, proses perizinan sampai pada penegakan hukum, cara modus operandi bermacam-macam, mulai dari cara yang "konvensional" yaitu menerima suap, sogok, salam tempel, sampai dengan yang populer yaitu dengan cara pemberian gratifikasi/hadiah dalam arti luas misalnya pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara negara lainnya.

Dalam dunia peradilan praktik mafia peradilan terjadi secara sistematis atau tersistem yang melibatkan semua komponen, bisa secara searah dari tersangka (masyarakat) atau sebaliknya dari penegak hukum. Misalnya mafia peradilan bisa mulai dari masyarakat asal kasus itu ada, yang juga terkontaminasi sikap dan perilaku menginginkan agar kasusnya selesai di luar pengadilan, atau kalau juga terpaksa diproses dipengadilan maka hukumannya ringan dengan memberikan imbalan suap/sogok. Mafia peradilan bisa juga melalui Penasehat Hukum (advokad) dengan cara bergerilya melakukan negosiasi kasus ke lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan bahkan pada lembaga pemasyarakatan. Semuanya telah terkontaminasi dengan praktik suap-menyuap, sogok-menyogok sehingga praktek mafia peradilan seperti lingkaran setan tersistematis (Barda Nawawi Arief, 2005:8). Sebagai contoh di sub lembaga penegak hukum kepolisian penyimpangan budaya korup dimulai dari penyusunan fakta hukum.



Peluang terjadinya korupsi berada pada penentuan suatu kejadian/peristiwa itu dapat disebut sebagai suatu tindak pidana atau bukan, adalah pada tahapan penyusunan fakta hukum, selama ini yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan fakta hukum adalah Penyidik (biasanya kepolisian) sehingga di sini mafia peradilan bermain, tetapi kepolisian tidak bisa sendirian berkerja karena BAP agar diteruskan di tahap berikutnya yaitu dakwaan maka harus juga mafia peradilan bermain di tingkat penuntutan yaitu instansi kejaksaan begitu seterusnya sampai tingkat putusan pengadilan (vonis hakim).

Dalam kasus Perseteruan Polri-KPK, Kasus Century, dan lain-lain, celah inilah yang cenderung terjadi korupsi suap-menyuap. Penyusunan fakta hukum. untuk suatu kasus bisa diteruskan atau tidak pada tahap berikutnya, yaitu hanya dimiliki oleh penyidik (Polri) di sinilah pangkal mafia peradilan dan Makelar Kasus dan korupsi lainnya. Oleh karena itu

sangat mungkin fakta hukum itu tidak sesuai dengan realitas (peristiwa sebenarnya), atau bisa jadi fakta hukum itu ditambah atau dikurangi tergantung yang menyusun yaitu Penyidik (Polri).

Sub-sistem lembaga penegak hukum terkontaminasi budaya korup karena budaya persepsi aparat penegak hukum yang sama memandang bahwa suap-menyuap adalah sesuatu hal yang biasa, bukan kejahatan, apabila ada anggota penegak hukum yang menolak menerima uang suap dianggap dia bukan bagian dari komunitas aparat dan akan dikucilkan. Donald Black (1976:80) menganalogikan seperti suatu teori yang menjelaskan kenakalan remaja sebagai ketaatan terhadap nilai-nilai dan harapan-harapan dari sub-kultur kelas rendah, suatu lingkungan yang mengagungkan kekerasan, senang dengan kekacauan" (*Another theory explains juvenile delinquency as conformity to the values and expectations of the lower-class subculture, a setting that glorifies toughness, excitement, and trouble*”).

Aparat penegak hukum juga sering memanfaatkan untuk menafsirkan substansi hukum (materi hukum) dari peraturan perundang-undangan baik hukum materiil maupun hukum formil (hukum acaranya). Sebagai contoh tidak memahami antara rumusan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU 31/1999 jo UU No.20/2001 (UU PTPK), di mana pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 jo 20/2001: Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (1) ini sering disebut Pasal sapu jagad, karena bisa menjerat siapapun baik masyarakat biasa, pejabat/orang yang punya kedudukan.

Sedangkan ketentuan Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan ini, mengenai subjek hukum pelakunya khusus mereka yang punya jabatan/kedudukan, sehingga kerap hakim langsung menerapkan Pasal 3 kepada pelaku tindak pidana korupsi yang mereka berasal dari pejabat/kedudukan, tanpa melihat bahwa kualifikasi dari tindak pidana tersebut sama yaitu merugikan keruangan Negara/perekonomian Negara. Berdasarkan kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang kami lakukan sejak tahun 2006 sampai 2011 kasus korupsi di Kalimantan Selatan (Hasil Penelitian Kasus Korupsi kerjasama Komisi Yudisial dan FH Unlam 2006-2011). Kerap kali hakim langsung menerapkan Pasal 3, terhadap pelakunya yang pejabat/orang punya kedudukan, padahal yang terpenuhi adalah unsur melawan hukumnya terpenuhi bukan unsur menyalahgunakan kewenangan, kemudian vonis pidananya rata-rata hanya minimal 1 tahun yang diterapkan. Inilah celah hukum yang kerap digunakan aparat penegak hukum.

Sub-sistem "cultural"/budaya hukum masyarakat yaitu sistem pendidikan hukum yang kapitalistik dan Ilmu Hukum Pidana yang pragmatis, ternyata menciptakan masyarakat yang korup, paradigma kehidupan yang hedonistik, melahirkan orang yang memahami kebahagiaan adalah materi (Baharuddin Lopa, 1997: 45-47). Meminjam istilah dari begawan hukum Satjipto Rahardjo (2006: 75) bahwa UU yang dilahirkan lebih kearah hukum kapitalis yaitu segala sesuatu diukur dengan materi.

Sarjana Hukum yang memahami bahwa hukum itu hanya dalam tataran legalistik aturan, akhirnya melahirkan aparat yang tegas terhadap kasus mbah minah pencuri 3 buah kakao, pencuri sebuah semangka, batang singkong, karena memahami ilmu hukum pidana yang legalistik bahwa hukum itu berupa teks-teks dalam undang-undang atau hanya memahami hukum dalam tataran dogmatik/legalistik bukan ke tataran filsafat hukum (Bernard Arief Sidarta, 2000:115-120). Mereka melepaskan paradigma hukum sosiologis bahwa hukum tidak hanya ada dalam UU/peraturan, melainkan juga hukum yang hidup di masyarakat dan rasa keadilan masyarakat, dengan menjadikan ruh agama sebagai sistem kehidupan yang tidak dipisahkan. Dalam kasus korupsi tidak sedikit yang diputus bebas, atau kalaupun menghukum, dengan hukuman di bawah minimalis. Hal ini tidak hanya dipahami oleh hakim pada peradilan tingkat pertama tetapi juga sampai pada tingkat kasasi oleh Hakim Agung.

Sebagai contoh saya tampilkan potret Lanjar (Kasus: Istri tewas, suami dipenjara) dan potret Anggodo, Kasus Markus Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan yang kemudian menyeret Pimpinan KPK (Bibit dan Candra) untuk menunjukkan bahwa sampai sekarang ini masih banyak ketidakadilan muncul sebagai akibat cara kita berhukum yang masih terpenjara oleh ritual-ritual legalitas formal yang mengunggulkan cara kerja "discriminate, measure, categorize" yang menghasilkan gambar hukum yang berkeping-keping (*fragmented*). Gambar yang muncul dari metodologi seperti itu adalah kerangka, skeleton, bukan sosok hukum yang utuh (Satjipto Rahardjo, 2005:160).

Fenomena peradilan terhadap 'wong cilik' (*the poor*) misalnya: (1) kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh PritaMulyasari (ditahan 3 Mei 2009-3 Juni 2009, Tangerang); (2) kasus pencurian satu buah semangka (Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan; (3) kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 (4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang Batang), (4) kasus Pak Klijo Sumarto (76) tersangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp 2000 di Sleman:7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman), (5) kasus Mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2.100: 2 Agustus 2009 di Purwokerto, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari); (6) kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama, namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karanganyar; dan (7) kasus yang melibatkan orang 'besar' (*the have*) misalnya kasus Bank Century telah membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas skeleton legal formalistik yang terasing (teralienasi) dengan masyarakatnya sehingga sering kali mengalami kebuntuan legalitas formalnya.

Hukum kita sekarang seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul keatas. Terhadap orang kecil (*the poor*) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (*the have*) hukum bersifat protektif dan memihaknya. *The have always come out ahead*, demikian kata Marc Galanter. Fenomena peradilan terhadap '*the poor*' maupun '*the have*' seperti disebutkan di muka seolah menunjukkan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuk melahirkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena penegak hukum terpenjara oleh 'ritual' penegakan hukum yang menengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi '*rule breaking*' (Yusriadi, 2006: 32-33).

Realitas terjadinya budaya korup dalam penegakan hukum pidana, menurut Donald Black "*It is possible to predict and explain the behavior of culture of every kind*". Budaya bisa bergeser dan berubah, budaya menjelaskan perilaku masyarakat baik mengenai kebaikan dan kejahatan yang menggambarkan mengenai perilaku masyarakat dan budayanya. Korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum pidana adalah gambaran mengenai budaya korup sudah tercipta di sana dan menghasilkan budaya korup dalam penegakan sistem peradilan pidana.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan teori "sub culture" dari Donald Black bahwa budaya yang menyimpang dari suatu komunitas yaitu aparat penegak hukum dengan budaya korupnya, telah menjadi budaya yang diakui dan dianggap bukan suatu hal yang menyimpang, dan bagi mereka yang tidak melakukan korupsi dalam penegakan sistem peradilan pidana dianggap bukan bagian dari komunitas, atau akan menjadi orang aneh dan dikucilkan. Dengan demikian budaya korup sudah menjadi suatu budaya dalam penegakan sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, SH.M.Sc. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Penerbit Kipas Putih Aksara. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2004. "Hand Out Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana". Universitas Diponegoro Semarang.
- Barda Nawawi Arief. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). "Handout Kuliah. 3 September 2005. UNDIP Semarang.
- Bernard Arief Sidarta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Dasar Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Black. Donal 1976. *The Behavior of Law*. Departement of Sociology Yale University New Haven, Connecticut. Academic Press New York San Fransisco London. I
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kumpulan tulisan di Kompas. Diterbitkan Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, Bacaan Untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Tidak Diterbitkan, Oktober 2005.
- Yusriyadi. 2006. "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP*, Semarang.

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF TEORI SUB CULTURE

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

21%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off